



PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 95 TAHUN 2012

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMBANGUNAN KANTOR DESA DI KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Desa dan peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Desa perlu ditunjang dengan sarana kantor yang memadai;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Kantor Desa di Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMBANGUNAN KANTOR DESA DI KABUPATEN KARAWANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Karawang dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
5. Peraturan Bupati Karawang yang selanjutnya disebut Peraturan adalah Peraturan tentang Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Kantor Desa Di Kabupaten Karawang.
6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
7. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
8. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
9. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

10. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu kegiatan untuk memberdayakan dan memandirikan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD bersama Kepala desa.
13. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi oleh Pemerintah Daerah sebagai penanggungjawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
14. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa.
15. Kemajuan Fisik adalah persentase perkembangan pembangunan kantor desa yang telah dicapai dalam kurun waktu tertentu terhadap perencanaan teknis berdasarkan hasil evaluasi pembina teknis.

BAB II
TUJUAN, MANFAAT DAN SASARAN
Bagian Pertama
Tujuan
Pasal 2

Tujuan Bantuan Keuangan khusus untuk Program Pembangunan Kantor Desa adalah Memperkuat kapasitas keuangan pemerintah desa melalui pemberian dana stimulan dengan syarat tertentu secara menyeluruh dan bertahap kepada seluruh desa melalui pola seleksi yang secara khusus diarahkan untuk pembangunan kantor desa.

Bagian Kedua
Manfaat
Pasal 3

Manfaat bantuan keuangan khusus untuk Program Pembangunan Kantor Desa adalah Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintah desa dalam bentuk bangunan kantor desa yang representatif.

Bagian Ketiga
Sasaran
Pasal 4

Sasaran Bantuan Keuangan khusus untuk program pembangunan kantor desa adalah tercapainya implementasi pemberian dana stimulan dengan syarat tertentu secara menyeluruh dan bertahap kepada seluruh desa melalui pola seleksi yang secara khusus diarahkan untuk pembangunan kantor desa sehingga mampu Mendorong perbaikan dan peningkatan pelayanan publik di tingkat desa.

BAB III
POKOK – POKOK PROGRAM
Bagian Pertama
Karakteristik Program
Pasal 5

Karakteristik bantuan keuangan khusus program pembangunan kantor desa adalah :

- a. pembangunan kantor desa dengan bentuk sesuai gambar teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang dengan alokasi bantuan keuangan diberikan kepada desa yang memenuhi persyaratan;
- b. mendorong perbaikan dan peningkatan pelayanan publik di tingkat desa melalui pembangunan kantor pemerintah desa yang representatif;
- c. bersifat menyeluruh dengan pelaksanaannya secara bertahap melalui seleksi berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten;
- d. skema pembiayaan dengan pola role sharing antara Dana Bantuan Pemerintah Kabupaten dengan dana Pendamping dari APBDes;

Bagian Kedua
Pelaksanaan Program
Pasal 6

Pelaksanaan Program Bantuan Khusus Pembangunan Kantor Desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sampai seluruh desa melaksanakan pembangunan kantor desa.

BAB IV
ANGGARAN PEMBANGUNAN KANTOR DESA
Bagian Pertama
Sumber Anggaran
Pasal 7

- (1) Sumber anggaran pembangunan kantor desa terdiri dari :
 - a. APBD Kabupaten Karawang;
 - b. APB Desa.
- (2) Sumber anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dianggarkan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Kantor Desa dan menjadi penerimaan dalam APB Desa yang dianggarkan pada pos Pendapatan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa Lainnya;
- (3) Sumber anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dianggarkan dari Sumber Pendapatan Desa selain dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Bagian Kedua
Besaran dan Perhitungan Anggaran
Pasal 8

- (1) Besaran anggaran Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Kantor Desa dibebankan pada APBD;
- (2) Besaran Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Penghitungan RAB dan gambar teknis dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawan dengan berpedoman kepada standar harga yang berlaku;
- (4) Selisih kekurangan anggaran dari perhitungan RAB dengan Besaran Bantuan dari Pemerintah Kabupaten menjadi tanggungjawab pemerintah desa yang dianggarkan dalam APBDes.

BAB V
PERSYARATAN DAN SELEKSI

Bagian kesatu
Persyaratan
Pasal 9

- (1) Dalam penentuan desa yang akan diberikan bantuan keuangan khusus ini berdasarkan syarat-syarat ;
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. luas tanah minimal 450 M², dengan urutan prioritas berdasarkan luas tanah terbesar;
 - b. kepemilikan tanah merupakan hak pakai desa dengan status kepemilikan berupa Serifikat atau Bukti kepemilikan lainnya yang sah;
 - c. kondisi fisik bangunan, dengan urutan prioritas berdasarkan tingkat kerusakan;
 - d. kondisi struktur Tanah represatatif untuk bangunan kantor ;
 - e. dukungan anggaran dari APBDes ;
 - f. pakta integritas dari Kepala desa dan Ketua BPD dalam bentuk surat pernyataan;
 - g. rekomendasi Camat.

Bagian Kedua
Seleksi
Pasal 10

- (1) Desa yang akan mendapatkan bantuan keuangan khusus dilaksanakan dengan menggunakan pola seleksi ;
- (2) Seleksi sebagaimana ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Evaluasi, dengan mempertimbangkan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 9 dan pertimbangan usulan camat dalam menetapkan desa calon penerima bantuan keuangan khusus pembangunan kantor desa.
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB VI
ORGANISASI PENGELOLA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 11

- (1) Organisasi pengelola Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Kantor Desa dibentuk di tingkat Kabupaten dan Desa.
- (2) Organisasi pengelola Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Kantor Desa di tingkat Kabupaten terdiri dari :
 - a. Tim Evaluasi;
 - b. Tim Perencana dan Pembina Teknis.
- (3) Uraian tugas dan susunan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Organisasi pengelola Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Kantor Desa di tingkat Desa sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) disebut Panitia Pelaksana Pembangunan Kantor Desa;
- (2) Struktur Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh salah seorang Kepala Urusan dan jumlah keanggotaanya paling sedikit 4 (empat) orang dan paling banyak 6 (enam) orang, terdiri dari unsur pemerintah desa dan masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Panitia Pelaksana Pembangunan Kantor Desa mempunyai tugas :
 - a. menyusun jadwal pelaksanaan pembangunan kantor desa;
 - b. melaksanakan kegiatan pelaksanaan pembangunan kantor desa sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perhitungan teknis dan gambar teknis;
 - c. melaksanakan kegiatan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan dalam pengelolaan keuangan desa;
 - d. melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan kantor desa sesuai ketentuan kepada Bupati melalui Tim Evaluasi Kegiatan Pembangunan Kantor Desa;

BAB VII
MEKANISME BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Bagian Kesatu

Mekanisme pembiayaan

Pasal 13

Mekanisme pembiayaan bantuan Keuangan Khusus adalah sebagai berikut :

- (1) Penyediaan bantuan Keuangan Khusus dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya sampai dengan seluruh desa mendapatkan bantuan ;
- (2) Bantuan keuangan khusus dimasukkan dalam APBDes pada tahun berkenaan pada Pos Pendapatan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa Lainnya, kemudian untuk belanja dianggarkan pada Pos Pembangunan Kantor Desa;
- (3) Setiap desa membuka rekening atas nama pemerintah desa pada salah satu bank pemerintah.

Bagian Kedua
Mekanisme Permohonan dan Penyaluran
Pasal 14

Mekanisme Permohonan Bantuan Keuangan Khusus adalah sebagai berikut :

- (1) Proposal disusun dan diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Materi proposal secara substantif mencakup :
 - a. surat permohonan bantuan keuangan pembangunan kantor desa kepada Bupati Karawang yang ditandatangani oleh Kepala Desa dengan diketahui oleh Camat di wilayah;
 - b. keputusan BPD tentang persetujuan pembangunan kantor desa;
 - c. pakta integritas Kepala Desa dan Ketua BPD untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan;
 - d. surat keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembangunan Kantor Desa;
 - e. berkas persyaratan :
 - 1) surat status kepemilikan tanah (dalam bentuk akta ataupun sertifikat kepemilikan yang sah);
 - 2) gambar denah bangunan dan isi ruang disertai dengan keterangan luas bangunan dan tanah.
 - f. Lampiran :
 - 1) gambar denah lokasi;
 - 2) lampiran lain sesuai kebutuhan ditentukan lebih lanjut dengan surat Bupati.

Pasal 15

Mekanisme penyaluran Bantuan Keuangan Khusus adalah sebagai berikut :

- (1) Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dibagi dalam 2 tahap dengan ketentuan :
 - a. Tahap I maksimal sebesar 60% ;
 - b. Tahap II minimal sebesar 40% dengan kemajuan fisik di lapangan minimal sudah mencapai 75 %.
- (2) Untuk Tahap pencairan tahap I sebagaimana dimaksud huruf a ayat (1) Kepala Desa mengajukan Surat Permohonan Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dengan ketentuan permohonan, dilampiri dengan :
 - a. proposal ;
 - b. RAB dan gambar ;
 - c. foto copy rekening kas Pemerintah Desa;
 - d. kwintansi bermaterai Rp. 6.000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan penyaluran;
 - e. berita acara penerimaan uang bermaterai Rp. 6.000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan penyaluran;
 - f. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM)
- (3) Untuk pencairan Tahap II huruf b ayat (1) Kepala Desa mengajukan Surat Permohonan Realisasi Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Kantor desa dengan ketentuan permohonan, dilampiri dengan :
 - a. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Laporan Kemajuan fisik tahap I yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Pengawas Teknis ;
 - b. foto copy rekening kas Pemerintah Desa;
 - c. kwintansi bermaterai Rp. 6.000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan penyaluran;

- d. berita acara penerimaan uang bermaterai Rp. 6.000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan penyaluran;
- e. Laporan Keadaan Kas
- f. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak,
- g. Laporan penerimaan dan Pengeluaran PPN/PPH;

Mekanisme Pencairan

Pasal 16

- (1) Kepala Desa mengajukan Surat Permohonan Realisasi Bantuan Keuangan Khusus Kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Karawang;
- (2) Permohonan Realisasi Bantuan Keuangan Khusus ditindaklanjuti dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. pemeriksaan kelengkapan sesuai dengan pasal 15 Peraturan Bupati ini;
 - b. hasil pemeriksaan kelengkapan dijadikan sebagai bahan pengajuan pencairan bantuan keuangan khusus pembangunan kantor desa kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang.
- (3) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang memeriksa kelengkapan persyaratan dimaksud, apabila lengkap menyalurkan bantuan keuangan khusus tersebut sesuai tahapan langsung dari kas daerah ke rekening pemerintah desa dilengkapi dengan persyaratan administrasi yang berlaku;
- (4) Dana yang dicairkan oleh Kepala desa dan Bendahara desa kemudian dibukukan atau dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU) Desa untuk selanjutnya digunakan sesuai dengan RAB;
- (5) Penggunaan anggaran yang diterima oleh Panitia Pelaksana Pembangunan Desa dipertanggungjawabkan secara administratif dalam bentuk SPJ yang sah mencakup :
 - a. Buku Kas Umum (BKU)
 - b. Bukti-bukti pengeluaran yang sah (nota, kuitansi, faktur, dll)
 - c. Laporan keadaan kas
 - d. Buku penyetoran PPh dan PPh ke kas negara
- (6) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (3) diverifikasi oleh sekretaris desa atau perangkat desa lainnya sebagai pejabat teknis pengelolaan keuangan desa, diteliti dan dicatat kedalam register penolakan bagi dokumen pertanggungjawaban yang belum lengkap dan kedalam register penerimaan bagi dokumen pertanggungjawaban yang telah lengkap.

BAB VIII

PELAKSANAAN

Pasal 17

- (1) Pembangunan kantor desa dilaksanakan melalui swakelola oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pengadaan melalui swakelola oleh Pemerintah Desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan dilakukan berdasarkan Kontrak antara PPK pada Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa;

- b. Pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan pada Pemerintah Desa sebagai pelaksana swakelola;
 - c. Pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf b berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - d. Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan;
 - e. Pembayaran imbalan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan berdasarkan Kontrak;
 - f. Penggunaan tenaga kerja, bahan/barang dan/atau peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian;
 - g. kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu yang disesuaikan dengan penyerapan dana oleh Pemerintah Desa pelaksana Swakelola;
 - h. Kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan yang disesuaikan dengan penyerapan dana oleh Pemerintah Desa pelaksana Swakelola;
 - i. Pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilaksanakan oleh pihak yang ditunjuk PPK pada Pemerintah Daerah, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus harus sesuai dengan yang tertuang dalam RAB dan Gambar .
- (4) Pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus, sepenuhnya dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Pembangunan Kantor Desa.
- (5) Pelaksanaan kegiatan pembangunan kantor secara teknis dilaksanakan pembinaan oleh Tim Perencana dan Pembina Teknis.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Bentuk pelaporan atas kegiatan Pembangunan Kantor Desa adalah sebagai berikut :
- a. Laporan Berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Kantor Desa dibuat secara rutin setiap tahap pencairan dengan memuat laporan realisasi penerimaan dan realisasi belanja, serta dokumentasi pelaksanaan kegiatan.
 - b. Laporan Akhir, mencakup :
 - 1) Rincian pelaksanaan kegiatan dan penyerapan dana.
 - 2) Masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana bantuan keuangan khusus pembangunan kantor desa.
 - 3) Dokumentasi pelaksanaan kegiatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan tembusan kepada Ketua BPD Desa masing-masing.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat tanda bukti perjanjian, terdiri atas :
- a. Bukti pembelian;
 - b. Kwitansi;

- c. Surat Perintah Kerja (SPK); dan
 - d. Surat perjanjian.
- (4) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - (5) Kwitansi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - (6) SPK sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultasi dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - (7) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultasi dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB X PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus secara keseluruhan terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes sehingga pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes.

Pasal 20

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan anggaran Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pasal 20 disampaikan kepada Bupati Karawang melalui Camat.
- (2) Bentuk Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pertanggungjawaban APBDes.

BAB XI PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN MONITORING

Pasal 21

- (1) Monitoring dan Pengawasan pembangunan kantor desa secara internal dilaksanakan oleh Kepala Desa dan BPD.
- (2) Monitoring dan Pengawasan pembangunan kantor desa secara eksternal dilaksanakan oleh Pelaksana Pengawasan, Pengendalian dan Monitoring Pembangunan Kantor Desa.
- (3) Hasil pelaksanaan monitoring dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan kepada Ketua Tim Evaluasi Pembangunan Kantor Desa

BAB XII
PEMERIKSAAN

Pasal 22

Pemeriksaan / audit pertanggungjawaban penggunaan anggaran bantuan keuangan pembangunan kantor desa dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Karawang.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Kantor Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal 13 Agustus 2012

BUPATI KARAWANG,

Ttd

ADE SWARA

Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal 13 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

K A R A W A N G,

Ttd

IMAN SUMANTRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2012
NOMOR : 95 SERI : E